

TIM REFORMASI BIROKRASI

2026

KPT 08 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 08 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

Abstrak : - bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima dan pencegahan korupsi, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2023; UU No. 59 Tahun 2024; Perpres No. 12 Tahun 2025; PermenpanRB No. 27 Tahun 2014; PermenpanRB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025; Kpt No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Menetapkan Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026, beserta tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026.

- Lamp. : 5 hlm.